



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afi Bin Tolo
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 60/30 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Doroagung , RT/RW 004/001 , Ds. Kopol ,  
Kec.Geger , Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afi Bin Tolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya yaitu Bahtiar Pradinata, S.H, MH, dkk Advokat pada kantor hukum "Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav.02 Jln Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau muda dengan merk "GEOLANO"
  - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau tua dengan merk "ATLAS"

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

##### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa AFI Bin TOLO pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah korban Ma'sum yang beralamat di Kampung Doro Agung, Desa Kumpul, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang ke rumah korban Ma'sum untuk menagih hutang kepada adik korban yang bernama Sumiatun, namun korban Ma'sum masih belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, selanjutnya korban minta maaf kepada terdakwa akan tetapi terdakwa membentak dan memukul ke arah kepala korban Ma'sum, namun korban berhasil menghindar;

Bahwa kemudian saksi Fauzi dan beberapa saksi lain serta warga sekitar menyuruh terdakwa untuk pulang, namun sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengatakan kepada korban Ma'sum tobrok ah mon atemmohâ€ (akan di tabrak apabila bertemu);

Bahwa selanjutnya setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang kembali dengan mengendarai mobil Pick Up dan membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus/tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman dan kemudian senjata tajam tersebut di acungkan kepada korban Ma'sum sambil berkata ayoh sum acarok, epatennah kakeh sum (ayo sum bertengkar, saya bunuh kamu), setelah berkata demikian terdakwa turun dari mobil sambil membawa senjata tajam tersebut, namun terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa AFI Bin TOLO pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah korban Ma'sum yang beralamat di Kampung Doro Agung, Desa Kumpul, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang ke rumah korban Ma'sum untuk menagih hutang kepada adik korban yang bernama Sumiatun, namun korban Ma'sum masih belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, selanjutnya korban minta maaf kepada terdakwa akan tetapi terdakwa membentak dan memukul ke arah kepala korban Ma'sum, namun korban berhasil menghindari;

Bahwa kemudian saksi Fauzi dan beberapa saksi lain serta warga sekitar menyuruh terdakwa untuk pulang, namun sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengatakan kepada korban Ma'sum tobrok ah mon atemmoh (akan di tabrak apabila bertemu);

Bahwa selanjutnya setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang kembali dengan mengendarai mobil Pick Up dan membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus/tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman dan kemudian senjata tajam tersebut di acungkan kepada korban Ma'sum sambil berkata ayoh sum acarok, epatennah kakeh sum (ayo sum bertengkar, saya bunuh kamu), setelah berkata demikian terdakwa turun dari mobil sambil membawa senjata tajam tersebut, namun terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ma'sum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi yang diancam oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di halaman rumah saksi yang beralamat di dusun Doro Agung, Desa Kopol, Kec.amatan Geger, Kabupaten Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib dirumah saksi di dusun Doro Agung, Desa Kompol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dimana pada saat itu datang Terdakwa kerumah saksi dengan teriak- teriak menagih hutang adik saksi yang bernama Sumiatun dengan berkata" gimana hutangnya" kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan menjelaskan bahwa masih belum bisa bayar karena masih belum punya uang selanjutnya saksi minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa membentak dan memukul kearah kepala saksi akan tetapi saksi berhasil menghindari, kemudian setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dan selang beberapa menit kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, Terdakwa datang lagi dengan mengendarai mobil Pic-UP dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam tersebut diacungkan kepada saksi sambil berkata" Ayo Sum mun acarokeh, epateennah kakeh" setelah berkata demikian Terdakwa turun dari dalam mobilnya sambil membawa senjata tajam tersebut namun setelah turun Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar kemudian menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa hutang adik saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan hutang tersebut sekitar sudah berjalan 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menagih hutang tersebut kepada saksi sudah 3 (tiga) kali dan saksi mengatakan minta maaf masih belum bisa bayar karena masih belum punya uang dan saksi mengatakan akan dibayar setelah adik saksi yang bernama Sumiatun datang dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi kurang lebih ada 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi tidak melakukan perlawanan namun hanya menghindari saja;
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut sampai saat ini saksi tidak bisa bekerja karena merasa takut dan trauma dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu mengacungkan senjata tajam tersebut sedang berada diluar mobil bahkan Terdakwa mengejar saksi namun Terdakwa dileraikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan Terdakwa tersebut saksi langsung keluar untuk menemui Terdakwa dan mengatakan untuk saat ini masih belum bisa bayar dan hutang adik saksi akan dibayar setelah adik saksi datang dari Surabaya;
- Bahwa yang menemui Terdakwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, Mohammad Rosul dan istri saksi yang bernama Hj Muayyanah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memegang senjata tajam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar diantaranya tidak Terdakwa teriak- teriak namun Terdakwa hanya mengucapkan salam, Terdakwa mengacungkan senjata tajam namun saat itu dari dalam mobil bukan diluar mobil dan waktu mobil Terdakwa berhenti Ma'sum menendang mobil Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya:

**2. Mohammad Rosul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Ma'sum yang diancam oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di halaman rumah saksi yang beralamat di dusun Doro Agung, Desa Kompok, Kec.amatan Geger, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib dirumah bapak saya di dusun Doro Agung, Desa Kompok, Kec. Geger, Kab. Bangkalan dimana pada saat itu datang Terdakwa kerumah bapak saya dengan teriak- teriak menagih hutang Sumiatun dengan berkata" gimana hutangnya" kemudian saksi Ma'sum keluar dari dalam rumah dan menjelaskan bahwa masih belum bisa bayar karena masih belum punya uang selanjutnya saksi minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa membentak dan memukul kearah kepala saksi Ma'sum namun berhasil menghindar, kemudian setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dan selang beberapa menit kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, Terdakwa datang lagi dengan mengendarai mobil Pic-UP dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam tersebut diacungkan kepada bapak saya sambil berkata" Ayo SUM mun acarokeh, epateennah kakeh" setelah berkata demikian Terdakwa turun dari dalam mobilnya sambil membawa senjata tajam tersebut namun setelah turun Terdakwa langsung di lerai dan diamankan oleh warga sekitar kemudian menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa pada awalnya senjata tajam tersebut diambil dari dalam mobil pic up yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian senjata tersebut dipegang dengan tangan kanan diangkat dan diacungkan kearah saksi Ma'sum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi senjata tajam tersebut milik Terdakwa karena senjata tajam tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa dan diletakkan didalam mobil yang digunakan;
- Bahwa posisi saksi berada di sebelah timur menghadap kearah Terdakwa dan saksi Ma'sum dengan jarak 10 (sepuluh) meter, Terdakwa dan saksi Ma'sum berhadapan kearah timur dan saksi Ma'sum menghadap ke barat;
- Bahwa pada waktu saksi Ma'sum dipukul oleh AFI, saksi Ma'sum tidak melakukan perlawanan namun saksi Ma'sum hanya menghindar saja;
- Bahwa penyebabnya karena saksi Ma'sum masih belum bisa melunasi hutang Sumiatun adik dari saksi Ma'sum;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan Terdakwa tersebut saksi langsung keluar dan saksi melihat saksi Ma'sum menemui Terdakwa dan saksi mendengar saksi Ma'sum mengatakan untuk saat ini masih belum bisa bayar dan hutang adik saksi Ma'sum akan dibayar setelah adik Sumiatun datang dari Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar diantaranya Terdakwa tidak teriak-teriak namun Terdakwa mengucapkan salam, Terdakwa mengacungkan senjata tajam Terdakwa dari dalam mobil bukan diluar mobil dan waktu mobil dan berhenti saksi Ma'sum menendang mobil Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

**3. M Zubayri Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Ma'sum yang diancam oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di halaman rumah saksi yang beralamat di dusun Doro Agung, Desa Kopol, Kec.amatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib saksi ditelfon oleh istri saksi mengatakan bahwa mertua saksi yaitu Terdakwa Afi berkelahi dirumah saksi Ma'sum, setelah itu saksi berangkat sendirian dan diperjalanan saksi bertemu dengan Ismail dan mengatakan bahwa Terdakwa mertua saksi sudah pulang, dan kemudian saksi pergi ke rumah saksi Ma'sum kemudian bertemu dengan saksi Ma'sum, saksi Muhammad Rosul dan Hj Muayaanah dan saksi meminta maaf kepada keluarga saksi Ma'sum dan tidak lama kemudian sekitar jam 13.30 wib Terdakwa datang dengan membawa mobil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Picup dan berhenti dipinggir jalan disamping rumah saksi Ma'sum kemudian saksi Ma'sum langsung menendang pintu mobil dan saksi melihat saksi Muhammad Rosul memegang senjata tajam jenis parang sambil mengangkat senjata tajam tersebut sambil berkata " ini keturunan Niwar", kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil memegang clurit sehingga saksi berusaha menahan mertua saksi sambil memegang bagian clurit yang ditutupi oleh slontong dan berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata " ampon aba saporanah" dan Terdakwa berkata " saya dibilang salah, saya dipukul" kemudian Fauzi datang dan melerai dengan membawa Terdakwa kedalam mobil dan Terdakwa mengendarai mobil untuk di bawa pulang dan juga yang ikut melerai;

- Bahwa mobil tersebut milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa clurit tersebut berada didalam dalam mobil tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memotong rumput dikebun dan pada waktu itu Terdakwa baru pulang dari kebun untuk melakukan bersih- bersih;
- Bahwa karena saksi Ma'sum memiliki hutang kepada mertua saksi dan sampai saat ini belum dilunasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sering menagih hutang tersebut namun saksi Ma'sum mengatakan masih belum puyak uang dan mau membayar setelah adiknya pulang;
- Bahwa hutang saudara saksi Ma'sum sebesar Rp.3.400 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lebih dan saksi mengetahui karena nota pengambilan barang dari keluarga saksi Ma'sum saksi yang pegang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami sakit panas sehingga setelah sembuh dari sakit tersebut sering mengalami Depresi akibat dari sakit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa yang menagih hutang kepada saksi Ma'sum, namun saksi Ma'sum tidak mau bayar sehingga pada akhirnya terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Ma'sum yang mengakibatkan saksi saling memukul dengan saksi Ma'sum;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal sudah lupa namun pada bulan Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib dirumah saksi Ma'sum yang beralamat di Dusun Doroagung, Desa Kompol, Kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal lupa namun pada bulan Januari 2023 sekitar jam 14 00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi Ma'sum menggunakan sepeda motor



Honda Vario warna hitam untuk menagih hutang kepada saksi Ma'sum, selanjutnya setibanya dirumah saksi Ma'sum kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ma'sum dihalaman rumahnya, setelah itu Terdakwa menagih hutang sejumlah kurang lebihnya Rp.3.400 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lebih dengan berkata " kapan yang mau bayar hutangnya Sum" Ma'sum menjawab "Orangnya datang" kemudian saya berkata "ayo datang" dan Mas'um menjawab lagi "orangnya berangkat" dan saya berkata kepada Ma'sum "ee gimana Sum, katanya tadi datang, katanya sekarang berangkat" kemudian saksi Ma'sum merespon perkataan Terdakwa tersebut dengan menjawab " kalau sama saya jangan kasar-kasar" kemudian Terdakwa mendorong saksi Ma'sum namun tidak sampai terjatuh, namun saksi Ma'sum langsung merespon dengan memukul Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membalas memukul kearah dada namun pukulan Terdakwa tersebut ditepis oleh saksi Ma'sum kemudian saksi Ma'sum langsung lari kesamping rumahnya dan membangunkan istri dan anaknya disuruh untuk mengambil senjata tajam jenis calok, kemudian dari samping rumah saksi Ma'sum sudah memegang senjata tajam jenis calok, setelah itu Terdakwa hampiri lagi saksi Ma'sum beserta istrinya yang bernama Hj. Muayyanah yang kemudian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan saksi Mohammad Rosul memukul punggung Terdakwa, sedangkan istrinya Ma'sum memukul menggunakan bambu kearah kepala Terdakwa dari belakang, kemudian setelah itu banyak warga yang datang dan meleraai Terdakwa dengan saksi Ma'sum dan setelah dileraai sekitar jam 14 15 wib Terdakwa pergi kekebun untuk mengambil mobil yakni pic up dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut saksi melewati jalan di depan rumah saksi Ma'sum, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Ma'sum mobil yang Terdakwa bawa ditendang dipintu sebelah kiri, kemudian Terdakwa berhenti dan keluar dari dalam mobil membawa clurit kemudian Terdakwa angkat keatas, namun setelah kuarnng lebih 30 detik Terdakwa dileraai oleh Amin menantu Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan diantar pulang oleh Fauzi yang pada saat itu sedang berada didepan rumah saksi Ma'sum;

- Bahwa clurit yang Terdakwa acungkan tersebut berada didalam mobil yang letaknya dibawah jok sipir;
- Bahwa senjata tajam clurit tersebut bukan milik Terdakwa namun Terdakwa menemukan clurit tersebut sudah berada didalam mobil, sedangkan mobil tersebut milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual sama orangnya dan Terdakwa tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa mobil tersebut milik Fauzi yang digadaikan kepada Terdakwa;



- Bahwa posisi Terdakwa berada dipinggir jalan didepan rumah saksi Ma'sum, kemudian Terdakwa menghadap kebarat kearah saksi Ma'sum kurang lebih jaraknya 3 (tiga) meter, sebaliknya saksi Ma'sum menghadap kearah Terdakwa kearah timur dan disekitar antara Terdakwa dan saksi Ma'sum sudah banyak orang untuk melera;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersedia tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau muda dengan merk "Geolano";
2. 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau tua dengan merk ATLAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa yang menagih hutang kepada saksi Ma'sum, namun saksi Ma'sum tidak mau bayar sehingga pada akhirnya terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Ma'sum yang mengakibatkan saksi saling memukul dengan saksi Ma'sum;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal sudah lupa namun pada bulan Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib dirumah saksi Ma'sum yang beralamat di Dusun Doroagung, Desa Kopol, Kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal lupa namun pada bulan Januari 2023 sekitar jam 14 00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi Ma'sum menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk menagih hutang kepada saksi Ma'sum, selanjutnya setibanya dirumah saksi Ma'sum kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ma'sum dihalaman rumahnya, setelah itu Terdakwa menagih hutang sejumlah kurang lebihnya Rp.3.400 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lebih dengan berkata " kapan yang mau bayar hutangnya Sum" Ma'sum menjawab "Orangnya datang" kemudian saya berkata "ayo datangi" dan Mas'um menjawab lagi "orangnya berangkat" dan saya berkata kepada Ma'sum "ee gimana Sum, katanya tadi datang, katanya sekarang berangkat" kemudian saksi Ma'sum merespon perkataan Terdakwa tersebut dengan menjawab " kalau sama saya jangan kasar- kasar" kemudian Terdakwa mendorong saksi Ma'sum namun tidak sampai terjatuh, namun saksi Ma'sum langsung merespon dengan memukul Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membalas memukul kearah dada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl



namun pukulan Terdakwa tersebut ditepis oleh saksi Ma'sum kemudian saksi Ma'sum langsung lari kesamping rumahnya dan membangunkan istri dan anaknya disuruh untuk mengambil senjata tajam jenis calok, kemudian dari samping rumah saksi Ma'sum sudah memegang senjata tajam jenis calok, setelah itu Terdakwa hampiri lagi saksi Ma'sum beserta istrinya yang Bernama Hj. Muayyanah yang kemudian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan saksi Mohammad Rosul memukul punggung Terdakwa, sedangkan istrinya Ma'sum memukul menggunakan bambu kearah kepala Terdakwa dari belakang, kemudian setelah itu banyak warga yang datang dan melerai Terdakwa dengan saksi Ma'sum dan setelah dilerai sekitar jam 14 15 wib Terdakwa pergi kekebun untuk mengambil mobil yakni pic up dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut saksi melewati jalan di depan rumah saksi Ma'sum, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Ma'sum mobil yang Terdakwa bawa ditendang dipintu sebelah kiri, kemudian Terdakwa berhenti dan keluar dari dalam mobil membawa clurit kemudian Terdakwa angkat keatas, namun setelah kuarng lebih 30 detik Terdakwa dilerai oleh Amin menantu Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan diantar pulang oleh Fauzi yang pada saat itu sedang berada didepan rumah saksi Ma'sum;

- Bahwa benar clurit yang Terdakwa acungkan tersebut berada didalam mobil yang letaknya dibawah jok sipir;
- Bahwa benar senjata tajam clurit tersebut bukan milik Terdakwa namun Terdakwa menemukan clurit tersebut sudah berada didalam mobil, sedangkan mobil tersebut milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut sudah dijual sama orangnya dan Terdakwa tidak tahu dijual kemana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa;
- 2.Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan



lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Afi Bin Tolo**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Afi Bin Tolo yang menagih hutang kepada saksi Ma'sum, namun saksi Ma'sum tidak mau bayar sehingga pada akhirnya terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Ma'sum yang mengakibatkan saksi saling memukul dengan saksi Ma'sum pada hari Senin tanggal sudah lupa namun pada bulan Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib dirumah saksi Ma'sum yang beralamat di Dusun Doroagung, Desa Kompok, Kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal lupa namun pada bulan Januari 2023 sekitar jam 14 00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi Ma'sum menggunakan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam untuk menagih hutang kepada saksi Ma'sum, selanjutnya setibanya dirumah saksi Ma'sum kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ma'sum dihalaman rumahnya, setelah itu Terdakwa menagih hutang sejumlah kurang lebihnya Rp.3.400 000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lebih dengan berkata " kapan yang mau bayar hutangnya Sum" Ma'sum menjawab "Orangnya datang" kemudian saya berkata "ayo datang" dan Mas'um menjawab lagi "orangnya berangkat" dan saya berkata kepada Ma'sum "ee gimana Sum, katanya tadi datang, katanya sekarang berangkat" kemudian saksi Ma'sum merespon perkataan Terdakwa tersebut dengan menjawab " kalau sama saya jangan kasar-kasar" kemudian Terdakwa mendorong saksi Ma'sum namun tidak sampai terjatuh, namun saksi Ma'sum langsung merespon dengan memukul Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membalas memukul kearah dada namun pukulan Terdakwa tersebut ditepis oleh saksi Ma'sum kemudian saksi Ma'sum langsung lari kesamping rumahnya dan membangunkan istri dan anaknya disuruh untuk mengambil senjata tajam jenis calok, kemudian dari samping rumah saksi Ma'sum sudah memegang senjata tajam jenis calok, setelah itu Terdakwa hampiri lagi saksi Ma'sum beserta istrinya yang bernama Hj. Muayyanah yang kemudian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan saksi Mohammad Rosul memukul punggung Terdakwa, sedangkan istrinya Ma'sum memukul menggunakan bambu kearah kepala Terdakwa dari belakang, kemudian setelah itu banyak warga yang datang dan meleraai Terdakwa dengan saksi Ma'sum dan setelah dileraai sekitar jam 14 15 wib Terdakwa pergi kekebun untuk mengambil mobil yakni pic up dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut saksi melewati jalan di depan rumah saksi Ma'sum, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Ma'sum mobil yang Terdakwa bawa ditendang dipintu sebelah kiri, kemudian Terdakwa berhenti dan keluar dari dalam mobil membawa clurit kemudian Terdakwa angkat keatas, namun setelah kurang lebih 30 detik Terdakwa dileraai oleh Amin menantu Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan diantar pulang oleh Fauzi yang pada saat itu sedang berada didepan rumah saksi Ma'sum;

- Bahwa clurit yang Terdakwa acungkan tersebut berada didalam mobil yang letaknya dibawah jok sipir;
- Bahwa senjata tajam clurit tersebut bukan milik Terdakwa namun Terdakwa menemukan clurit tersebut sudah berada didalam mobil, sedangkan mobil tersebut milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual sama orangnya dan Terdakwa tidak tahu dijual kemana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau muda dengan merk "Geolano", 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau tua dengan merk ATLAS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afi Bin Tolo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau muda dengan merk "GEOLANO";
  - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau tua dengan merk "ATLAS"

### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Ernila Widikartawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.